

ABSTRAK

Pendaftaran menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat dilakukan melalui website resmi BPJS Kesehatan atau dengan datang langsung ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan yang terdekat dengan membawa syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh BPJS Kesehatan. Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut, pihak BPJS Kesehatan akan memberikan nomor VA (Virtual Account) bagi peserta yang sudah membayar iuran untuk pertama kali yang dapat dibayarkan untuk 1 (satu) bulan. Pembayaran iuran peserta dapat dilakukan mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya. Pembayaran dapat dilakukan melalui perbankan seperti melalui ATM, EDC, autodebet, m-banking dan sms banking dan melalui nonperbankan yaitu melalui PPOB (Payment Point Online Bank) atau bisa datang langsung ke Kantor BPJS Kesehatan Pusat maupun Kantor BPJS Kesehatan Cabang. Apabila peserta menunggak membayar iuran sampai dengan 30 hari maka kartu peserta akan diblokir oleh BPJS Kesehatan sehingga pemilik kartu JKN-KIS tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari BPJS Kesehatan sampai tunggakan iuran tersebut dilunasi.

ABSTRACT

Registration to become a member of the National Health Insurance (JKN) can be done through the official website of the Health BPJS or by coming directly to the nearest BPJS Health Branch Office with the conditions set by the Health BPJS. After fulfilling these requirements, the Health BPJS will provide a VA number (Virtual Account) for participants who have paid contributions for the first time that can be paid for 1 (one) month. Payment of participant contributions can be made from the 1st (first) to the 10th (tenth) of the month. Payments can be handled through banks such as through ATMs, EDCs, autodebits, m-banking and sms banking and through non-payment, namely through PPOB (Payment Point Online Bank) or can come directly to the Central BPJS Health Office or BPJS Health Branch Office. If a participant is in arrears in paying contributions up to 30 days, the participant card will be blocked by the Health BPJS so that the JKN-KIS card holder cannot get free health services from the Health BPJS until the arrears in arrears are paid.